

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Aset pasar modal syariah menunjukkan pertumbuhan stabil dengan peningkatan pada saham syariah, sukuk korporasi, Reksa Dana syariah, dan Sukuk Negara. Faktor pendorongnya meliputi regulasi adaptif, kemudahan akses investasi, serta kolaborasi dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Sampai akhir tahun 2024, terdapat 679 saham dalam Daftar Efek Syariah (DFS), dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik 1,41% dan kapitalisasi pasar meningkat menjadi Rp. 6.825,31 triliun. Nilai *outstanding* sukuk korporasi mencapai Rp.55,27 triliun, sukuk negara Rp 1.626,42 triliun, dan Reksa Dana syariah Rp.50,55 triliun. Meski indeks syariah lain melemah akibat kondisi global, kapitalisasi pasar syariah tetap meningkat.¹

Perkembangan Produk Pasar Modal Syariah



Gambar 1.1

Sumber: https://www.trimegah-am.com/id/profil-perusahaan#about_us_vision_mission

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, diharapkan dapat memberikan perkembangan dalam iklim yang kondusif, dalam memenuhi setiap prinsip keterbukaan. Pasar modal yang terorganisasi dengan baik di dukung oleh peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang kokoh akan mengundang minat investor untuk menyimpan dana dalam Pasar Modal. Hal ini yang menjadi prinsip transparansi yang merupakan suatu hal yang penting dalam dunia pasar modal dan mengatur mengenai konsekuensi dan tanggung jawab atas kerugian serta ancaman pidana

¹ Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, “*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*,” (Jakarta, 2024.),46-48.

bagi pelaku pasar modal, yang tidak melakukan prinsip keterbukaan sesuai dengan undang-undang.² Memasuki milenium ketiga, dunia dihadapkan pada arus globalisasi ekonomi yang ditandai oleh semakin luasnya penerapan *liberalisasi* pasar terbuka dan perdagangan bebas. Fenomena ini merupakan suatu kenyataan yang sulit dihindari karena perkembangannya berlangsung sangat pesat dan terus meluas dari waktu ke waktu. Seperti bola salju yang terus menggelinding dan membesar, *liberalisasi* ekonomi telah menjadi bagian dari rancangan besar *grand design* sistem perekonomian *global* yang memberikan pengaruh semakin kuat, sehingga sulit untuk dihindari oleh negara-negara di dunia.³

Pada tahun 2023, terdapat kesenjangan sebesar 9,59% antara indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan di Indonesia, di mana tingkat inklusi keuangan tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat literasi keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 9,59% masyarakat yang telah memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, namun belum memiliki pemahaman, pengetahuan, maupun kemampuan yang memadai dalam mengelola dan memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana. Fenomena ini, mengindikasikan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas literasi keuangan masyarakat.⁴ Kondisi ekonomi *global* pada tahun 2024 menghadirkan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Inflasi global menunjukkan tren penurunan pertumbuhan ekonomi dunia tetap tertahan akibat tingginya suku bunga acuan. Risiko ketidakpastian kembali meningkat akibat eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk memitigasi dampak negatif dari sentimen global tersebut. Berdasarkan proyeksi lembaga internasional, implikasi globalisasi berkaitan dengan dunia keuangan dimana pasar modal menjadi bagiannya. Pasar modal dengan sendirinya akan *terintegrasi* karena proses *liberalisasi* dan kemajuan teknologi informasi kecenderungan munculnya standar internasional untuk diterapkan pada masing masing anggota masyarakat.

² Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, 1st ed. (Bandung Citra Aditia Bakti, 1998), 90-92.

³ Nasarudin Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Syariah*, 8th ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 21.

⁴ Otoritas Jasa Dan Keuangan and Badan Pusat Statistik, “*Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan* (SNLIK) 2024,” (Jakarta OJK dan BPS 2024), diakses 23 Oktober 2026, Pukul 07.30 WIB.

Investasi merupakan salah satu ajaran konsep islam, investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa *spiritual* karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat *Al-Hasyr*, 59:18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, bertawalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari Esok (Akhirat) dan bertawalah kepada Allah seungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Q.S Al-Hasyr (59) :18).⁵

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, umat Islam diperintahkan untuk beriman dan menaati Allah serta Rasul-Nya dengan menjalankan seluruh ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap muslim dituntut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menyadari kebesaran-Nya, mewaspadaai segala bentuk azab dan hukuman-Nya, serta merealisasikan ketakwaan tersebut melalui pelaksanaan seluruh perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.⁶

Kaidah fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”⁷

Islam mendorong umatnya untuk senantiasa berusaha mencapai keberhasilan melalui pengelolaan harta yang *produktif*, termasuk dengan mengembangkan investasi yang memberikan manfaat dan nilai tambah. Pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan agar umatnya menghindari bentuk-bentuk investasi yang tidak memberikan kemaslahatan atau berpotensi menimbulkan kerugian. Prinsip tersebut sejalan dengan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Mubarak, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, ed. Tim Al Mubarak, 3rd ed. (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak Jalan kalibata Timur VI No.22A Jakarta Pusat, 2021).

⁶ Ismail Aziz Abdul. Basyir Hikmat, Haidar Hazim, Muslim Mushthafa, Tafsir Muyassar (Jakarta: Darul Haq, 2016), 555-557.

⁷ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaiadah Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 13-14.

sabda Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya memilih aktivitas ekonomi yang bermanfaat serta meninggalkan segala bentuk usaha yang tidak mendatangkan kebaikan maupun keuntungan.

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Pedagang yang jujur lagi tepercaya akan bersama dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada pada hari Kiamat.” (HR. Ahmad).⁸

Hadis di atas menjelaskan tentang pedagang, pembisnis, dan pengusaha yang jujur lagi tepercaya nanti pada hari kiamat akan bersama *syuhadda* (orang-orang yang mati syahid) terdapat nilai-nilai dasar ekonomi yaitu kejujuran, (*al-shidq*), transparansi dan keterpercayaan (*al-amanah*), dan ketuhanan (*al-tawhid*), kenabian (*al-nubuwwah*), serta pertanggungjawaban (*ma'ad yaum al qiyamah*).

Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek ibadah yang berhubungan langsung dengan Tuhan, tetapi juga mencakup aspek *muamalah*, yaitu tata aturan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah sendiri terbagi menjadi dua wilayah utama, yakni area publik dan area privat. Area publik meliputi interaksi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, sedangkan area privat mencakup urusan personal. Pasar modal Indonesia menjadi salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan efek. Sekarang ini Indonesia salah satu pasar modal negara berkembang yang secara fantastis atau dinamik. Tonggak dari kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks komposit saham Syariah yang terdiri dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai Negara dengan jumlah muslim terbanyak di Dunia, Indonesia yang memiliki peluang dalam melebarkan pasar modal syariah terbesar di Dunia melihat (*Gross Domestic Products*) Indonesia masih dibawah 50%. Hal ini menunjukan masih besar potensi pengembangan pasar modal Syariah di Indonesia.⁹

Namun dibalik kemajuan tersebut, terdapat tantangan besar yang dihadapi untuk menjaga kualitas dan produk akad tersebut sesuai dengan regulasi yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

⁸ Abu 'Isa al-Tirmidzi, "Sunan Al-Tirmidzi, Kitab Al-Buyu', Bab Ma Ja'a Fi Al-Tujjar, Juz 3," 1st ed. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2000).21-22.

⁹ Alexander Thian, "Pasar Modal Syariah, Mengenal Dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam Di Indonesia," in *CV Andi Offset Yogyakarta* (Yogyakarta: CV Andi Offset Yogyakarta, 2021),34-37.

(POJK) dan regulasi yang menjadi standar dalam peredaran pasar modal. Dalam proses pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *Dharar, gharar, riba, maisir, risywah*, maksiat dan kezaliman.¹⁰

PT Trimegah *Asset Management* menyediakan berbagai produk investasi untuk semua kelas aset yaitu Reksadana, pendapatan tetap dan pasar uang melalui Reksa Dana dan *discretionary fund*. Melalui sumber daya manusia profesional yang berpengalaman di industri Pasar Modal, khususnya *asset management*, PT Trimegah Asset Management fokus untuk berinovasi dan berkembang melalui produk-produk investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien-kliennya, mulai dari individu, korporasi, lembaga keuangan dan dana pensiun untuk mencapai return yang optimal dalam investasi jangka panjang.¹¹ Sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang mengatur penggunaan akad jual beli (*bai*), pembatasan objek transaksi pada Efek Bersifat Ekuitas Syariah, serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur *riba, gharar, maisir, tadlis*, dan manipulasi pasar. Sebagai perusahaan manajer investasi yang bergerak di bidang pasar modal syariah, PT Trimegah Sekuritas *Asset Management* memiliki kewajiban yuridis dan moral untuk mengimplementasikan ketentuan fatwa tersebut dalam seluruh kegiatan pengelolaan dan perdagangan efek syariah, termasuk memastikan kepatuhan terhadap mekanisme transaksi dan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Fatwa yang pertama tentang pasar modal syariah yang diterbitkan oleh DSN-MUI pada tahun 2001 adalah fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Kemudian pada tahun 2003 mengeluarkan Kembali Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar

¹⁰ Dsn-Mui, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal," *Dewan Syariah Nasional Mui*, Oktober 2003. Diakses 26 Desember 2025, Pukul 08.00 WIB.

¹¹ trimegah.com, "*Profil Perusahaan*," trimegah.com, 2025, <http://www.trimegah-am.com/about-us/corporate-profile>., diakses 8 November 2025. 09.30 WIB.

Modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang Pasar Modal dan fatwa Nomor:80/DSN-MUI/III/2011 penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.¹²

Pembangunan dalam tiga pilar utama yaitu Ekonomi, sosial dan politik, merupakan suatu desain besar yang kompleks dan menuntut kesungguhan penanganan. Pada perkembangannya pasar modal di Indonesia di fokuskan pada pemulihan dan pengembangan pelaku pasar. Melalui penegakan hukum pasar modal akan mendapatkan perlindungan koridor untuk berkembang, Harmonisasi peraturan perundang-undangan secara hirarkis vertikal serta dengan tren dan praktek internasional akan menjadi faktor penting menuju pembentukan pasar modal. Strategi pengembangan tersebut harus di sertai dengan Upaya nyata penegakan hukum yang mengandung nilai keadilan, (*low enforeament and justice enforeoment*).¹³

Pasar modal memegang peranan strategis sebagai bagian pondasi utama untuk menopang regulasi keuangan Nasional. Perannya yang fundamental tercermin dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menghimpun dana jangka panjang yang dibutuhkan oleh sektor swasta maupun pemerintah, khususnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan melalui mekanisme investasi yang terstruktur dan teregulasi. Selain berfungsi sebagai wahana intermediasi keuangan, pasar modal juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui alokasi dana secara langsung ke sektor riil maupun melalui mekanisme tidak langsung yang mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Seiring dengan meningkatnya literasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi, pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun demikian dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, muncul kebutuhan yang semakin mendesak akan sistem investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Aturan yang menjadi sumber hukum utama dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keterhindaran dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.

¹² Alexander Thian, "Pasar Modal Syariah, Mengenal Dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam Di Indonesia.", 40-41.

¹³ OJK (Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Syariah," 2022, www.ojk.go.id., diakses 8 November 2025. Pukul 09.00 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tujuan dalam pembentukan undang-undang OJK tersebut adalah agar seluruh kegiatan didalam sektor dan jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal dan sektor keuangan industri Nonbank yang meliputi sektor asuransi, dana pensiun lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Keberadaan OJK bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan secara teratur, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta pemberian sanksi terhadap lembaga jasa keuangan agar kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.¹⁴

Penelitian ini dirasa sangat penting karena akan memberikan suatu gambaran sejauh mana dalam proses Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar Modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah Modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang Pasar Modal. Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek di bidang Pasar Modal benar atau tidak dilaksanakannya oleh pelaku pasar modal. Sehingga dapat dijadikan suatu bahan evaluasi dan memberikan penilaian atau masukan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah serta bermanfaat bagi para investor syariah yang sesuai dengan prinsip syariah Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat*, dan *kezhaliman* dilarang dalam pasar modal syariah dalam larangan tersebut *najsy* yaitu melakukan penawaran palsu; *bai' al-ma'dum* yaitu menjual efek syariah yang belum

¹⁴ Fatkhur Rohman Albanjari and Catur Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah" 9, no. 1 (2022): 82–92.

dimiliki (*short selling*) *insider trading* yakni memanfaatkan informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah; serta tindakan menimbulkan informasi yang menyesatkan. Selain itu, *margin trading* atau transaksi efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga, dan *ihtikar* atau penimbunan yang bertentangan dengan prinsip syariah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, selanjutnya sebagai tanggung jawab akademik pada penelitian ini, ditindaklanjuti dengan judul Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal Syariah Di PT Trimegah Sekuritas Asset Management Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terlihat adanya keraguan dalam implementasi fatwa yang di gunakan di lembaga sekuritas. Penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 menjadi pedoman dalam melaksanakan kepatuhan di pasar Modal, implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang pasar modal syariah dalam pengelolaan produk investasi syariah perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui kesesuaian praktik operasional perusahaan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di PT Trimegah Sekuritas Asset Management Kota Bandung. Keberadaan instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi, tetapi juga menjadi wujud implementasi nilai-nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, maysir, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat. Dalam konteks Indonesia, pengembangan dan penyelenggaraan instrumen pasar modal syariah memperoleh landasan normatif melalui berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut menjadi pedoman dalam menentukan kesesuaian syariah terhadap berbagai produk dan mekanisme transaksi di pasar modal, sehingga memberikan kepastian hukum syariah bagi pelaku usaha, investor, maupun lembaga jasa keuangan. Namun demikian, implementasi instrumen pasar modal syariah dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, efektivitas pengawasan, maupun tingkat pemahaman para pelaku pasar terhadap prinsip-prinsip syariah, diperlukan kajian yang

komprehensif untuk menganalisis sejauh mana penerapan fatwa DSN-MUI dalam pengelolaan dan operasional instrumen pasar modal syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Agar penelitian lebih terarah dan sistematis maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 dalam pengelolaan investasi Pasar modal syariah di *PT Trimegah Sekuritas Asset Management* Kota Bandung?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 dalam pengelolaan investasi pengelolaan investasi Pasar modal syariah di *PT Trimegah Sekuritas Asset Management* Kota Bandung?
3. Bagaimana analisis Penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 dalam pengelolaan investasi Pasar modal syariah di *PT Trimegah Sekuritas Asset Management* Kota Bandung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang pasar modal syariah dalam pengelolaan dan operasional produk investasi syariah di *PT Trimegah Sekuritas Asset Management* Kota Bandung. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kesesuaian praktik operasional perusahaan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan fatwa dalam kegiatan operasional perusahaan, serta mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kepatuhan syariah secara optimal. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas implementasi fatwa DSN-MUI sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pasar modal syariah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus menjadi masukan bagi lembaga pengelola investasi syariah dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 dalam pengelolaan investasi Pasar modal syariah di PT Trimegah Sekuritas Asset Management Kota Bandung?
2. Mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 dalam pengelolaan investasi Pasar modal syariah di PT Trimegah Sekuritas Asset Management Kota Bandung?
3. Mengetahui bagaimana analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 dalam pengelolaan investasi Pasar modal syariah di PT Trimegah Sekuritas Asset Management Kota Bandung ditinjau dari hukum Ekonomi Syariah?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian mengenai implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada pengelolaan dan operasional produk investasi syariah di pasar modal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik, menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tema sejenis, serta mendukung pengembangan konsep, teori, dan analisis mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam industri pasar modal syariah di Indonesia. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan bahan evaluasi bagi PT Trimegah Sekuritas Asset Management Kota Bandung dalam meningkatkan implementasi Fatwa DSN-MUI agar pengelolaan dan operasional produk investasi syariah senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi regulator, lembaga pengawas, Dewan Pengawas Syariah, serta para pelaku industri pasar modal syariah dalam memperkuat sistem kepatuhan syariah, mengoptimalkan efektivitas penerapan fatwa, dan mendorong terwujudnya tata kelola investasi syariah yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas mengenai bagaimana Implementasi Regulasi DSN-MUI Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler di PT Trimegah Sekuritas Asset Management, Kota Bandung terutama dalam menganalisis Fatwa yang digunakan. Dalam memahami implementasi yang mendalam masyarakat sebagai pelaku dari pasar modal dapat mengoptimalkan perannya dalam memperluas sistem pasar modal. Memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teori-teori dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, fatwa, regulasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam proses penerapan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini akan memperkaya literatur teoritis terkait dalam implementasi fatwa dan peraturan Regulasi dalam mengembangkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, dapat digunakan oleh perusahaan PT Trimegah Sekuritas Asset Management dapat meningkatkan mekanisme dalam proses implementasi sesuai fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki dampak praktisi yang luas dalam peningkatan kualitas pengawasan terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dalam Tentang pasar modal. dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan bagi pelaku pasar modal yang melakukan kegiatan di Dunia Investasi pasar modal.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pasar modal syariah di PT Trimegah Sekuritas Asset Management. Kerangka teori berfungsi untuk memberikan arah analisis terhadap permasalahan penelitian sehingga pembahasan dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan ilmiah. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori efektivitas hukum, teori kepatuhan (*compliance theory*), dalam perspektif syariah, serta teori Maqashid al-

Syariah. Efektivitas hukum merupakan teori yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu aturan dapat diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum menunjukkan tingkat keberhasilan suatu regulasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum berkaitan dengan keberhasilan penerapan Fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah dalam praktik operasional perusahaan.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan diterapkan di tengah masyarakat. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas substansi hukum atau peraturan yang berlaku. Suatu aturan akan efektif apabila dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, substansi hukum yang dimaksud adalah Fatwa DSN-MUI mengenai pasar modal syariah beserta regulasi pendukung yang mengatur pelaksanaan investasi syariah di Indonesia.¹⁶

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menjalankan dan mengawasi aturan hukum. Dalam implementasi pasar modal syariah, pihak yang berperan antara lain Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DSN-MUI, serta manajemen perusahaan. Profesionalitas dan integritas lembaga tersebut sangat menentukan efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas investasi. Selain itu, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas. Sarana pendukung seperti sistem pengawasan, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan mekanisme audit syariah menjadi unsur penting dalam memastikan implementasi fatwa berjalan secara optimal. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, penerapan prinsip syariah dalam pasar modal dapat mengalami hambatan.

Faktor masyarakat juga menjadi bagian penting dalam efektivitas hukum. Dalam konteks pasar modal syariah, masyarakat yang dimaksud adalah investor, pelaku usaha,

¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal," *DSN MUI*, 2003.

¹⁶ Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian," *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2023): 18–34, <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>.

dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip investasi syariah akan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. faktor budaya hukum berkaitan dengan pola pikir, nilai, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang mendukung penerapan prinsip syariah akan memperkuat efektivitas implementasi Fatwa DSN-MUI. Sebaliknya, apabila budaya hukum masyarakat masih berorientasi pada sistem konvensional, maka penerapan prinsip syariah akan menghadapi berbagai tantangan.

Teori kepatuhan (*compliance theory*). Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kepatuhan merupakan perilaku menaati aturan karena adanya kesadaran, pengawasan, maupun ancaman sanksi. Menurut teori kepatuhan, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu legitimasi otoritas, pengawasan (*monitoring*), sanksi, dan kewajiban moral internal (*internal moral obligation*). Faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk memahami perilaku individu maupun lembaga dalam menaati regulasi yang berlaku.¹⁷

Legitimasi otoritas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pembentuk dan penegak aturan. Dalam penelitian ini, legitimasi tersebut berkaitan dengan kedudukan DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah serta OJK sebagai regulator pasar modal di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap lembaga tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.

Pengawasan merupakan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa aturan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam implementasi pasar modal syariah, pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan regulator pasar modal. Pengawasan yang efektif akan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi. Faktor berikutnya adalah sanksi. Dalam teori kepatuhan, sanksi dipandang sebagai alat untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan. Sanksi dapat berupa sanksi administratif, sanksi hukum, maupun sanksi reputasi. Dalam konteks pasar modal syariah, penerapan sanksi bertujuan menjaga kredibilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap produk investasi syariah.

¹⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Kedalam Peraturan Perundang Undangan*, ed. Milka Ali Sabda, vol. 1 (Bandung: PT REFIKA ADITAMA, 2019).20-21

Dalam perspektif syariah, tata kelola perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks pasar modal syariah, perusahaan wajib memberikan informasi yang jujur, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai produk investasi yang ditawarkan kepada investor. Transparansi juga berkaitan dengan larangan praktik gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Manajemen perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan aktivitas investasi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas juga mengandung nilai amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Prinsip responsibilitas mengandung makna bahwa perusahaan harus mematuhi ketentuan hukum serta menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain.¹⁸

Teori terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqashid al-Syariah*. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Menurut Imam Al-Syathibi, seluruh hukum Islam ditetapkan untuk menjaga kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks pasar modal syariah, konsep hifzh al-mal atau perlindungan terhadap harta menjadi sangat relevan. Investasi syariah bertujuan menjaga harta agar diperoleh dan dikelola melalui cara yang halal serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 dalam pasar modal syariah merupakan bagian dari upaya mewujudkan perlindungan harta sesuai dengan tujuan syariat Islam. Melalui teori *Maqashid al-Syariah*, penelitian ini dapat menganalisis apakah implementasi Fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah di PT Trimegah Sekuritas Asset Management telah sesuai dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menciptakan keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan investor serta masyarakat secara umum.

¹⁸ Ibn Mukhtar al Khadimy, *Im Al-Maqashid Al Syariah* (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001).

Tabel 1.1

Kerangka Berpikir

